

Jangan Sampai Kembali Molor Setelah Kontrak Kerja Diperpanjang 180 Hari



Sumber gambar: Koran Kaltim Rabu, 15/01/2025

BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti lambatnya progres proyek pembangunan rumah sakit di Kecamatan Balikpapan Barat yang dinilai jauh dari harapan. Kekhawatiran ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek di Jalan Letjen Soeprapto, Gang Perikanan, RT 16, Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat, Selasa (1/4/1) kemarin.

Dalam sidak tersebut, Gasali mengungkapkan bahwa meski material untuk pembangunan sudah tersedia, progres fisik proyek baru tercatat sekitar 12-14 persen yang jauh lebih rendah dari target yang telah ditentukan.

"Kami berharap proyek ini berjalan sesuai rencana, tetapi kenyataannya tidak sesuai harapan. Material sudah ada tapi belum ada yang dipasang. Kalau hanya ditumpuk begitu saja itu tidak ada gunanya," ujarnya kepada awak media.

Proyek pembangunan rumah sakit ini seharusnya selesai pada tahun 2024 lalu. Namun karena berbagai kendala termasuk masalah lingkungan, diberikan perpanjangan waktu selama 180 hari. Gasali menekankan bahwa kontraktor harus memanfaatkan waktu tambahan ini dengan sebaik-baiknya.

"Kami berharap kontraktor lebih cepat bergerak, menambah tenaga kerja, dan memperbaiki cara kerja. Jangan sia-siakan perpanjangan waktu ini. Jika tidak ada kemajuan, maka kami akan mempertimbangkan evaluasi bahkan bisa memutus kontrak kerja," tegasnya.

Selain itu, Gasali juga mengimbau agar dinas terkait dan konsultan pengawas proyek untuk berperan aktif mempercepat proses pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan.

Meski demikian, dirinya tetap optimis bahwa dengan koordinasi yang baik, proyek ini masih bisa selesai tepat waktu. Namun jika setelah 180 hari perpanjangan tidak ada perubahan signifikan, maka pemutusan kontrak dan *blacklist* terhadap kontraktor bisa menjadi opsi terakhir.

"Pembangunan rumah sakit ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Balikpapan. Makanya kami mendesak semua pihak untuk bekerja keras agar proyek ini dapat selesai tepat waktu," pungkasnya. (le/ht/fy)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Jangan Sampai Kembali Molor Setelah Kontrak Kerja Diperpanjang 180 Hari, 15/01/25

Catatan:

1. Dalam Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
 - (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.
2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Permenkes 24/2016), pengaturan persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan bangunan dan prasarana rumah sakit yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan dan prasarana yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
 - b. mewujudkan tertib pengelolaan bangunan dan prasarana yang menjamin keandalan teknis bangunan dan prasarana dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
 - c. meningkatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan rumah sakit yang sesuai dengan persyaratan teknis.
3. Berdasarkan Pasal 4 Permenkes 24/2016, persyaratan bangunan rumah sakit meliputi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis bangunan gedung pada umumnya; dan
 - c. teknis bangunan rumah sakit.